



P U T U S A N
NOMOR : 123/PID/2014/PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding,
telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah
ini dalam perkara Terdakwa :-

Nama lengkap : NATALIA SRILESTARI AKAN alias

NATA;-- Tempat lahir :

Oerinbesi ;-----

Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 25 Desember

1981 ;-----

Jenis Kelamin :

Perempuan ;-----

Kebangsaan :

Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : RT. 003, RW. 001, Kelurahan Kefa
Selatan, Kecamatan Kota, Kabupaten
Timor Tengah Utara, sekarang
bertempat tinggal di Km. 7,
Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota,
Kabupaten Timor Tengah
Utara ;-----

Agama :

Katholik ;-----



Pekerjaan : Ibu Rumah

Tangga ;-----

-----Terdakwa ditahan dengan status tahanan RUTAN

oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2013
sampai dengan tanggal 29 Desember
2013 ;-----

2.

Kepala-----

2. Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu,
perpanjangan penahanan sejak tanggal 30 Desember
2014 sampai dengan tanggal 07 Februari
2014 ;-----

3. Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu,
perpanjangan penahanan I sejak tanggal 08 Februari
2014 sampai dengan tanggal 09 Maret
2014 ;-----

4. Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu,
perpanjangan penahanan II sejak tanggal 10 Maret
2014 sampai dengan tanggal 08 April
2014 ;-----

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2014
sampai dengan tanggal 27 April
2014 ;-----



6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014 ;-----

7. Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, perpanjangan penahanan sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 ;-----

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, perpanjangan penahanan sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 ;-----

9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 ;-----

10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014 ;-----

Terdakw

a-----

-----Terdakwa di didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu YOSEPH S. ELU, SH., Advokat / Pengacara pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Trisula" Cabang Timor Tengah Utara beralamat di Jln. Pisang I, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

husus Tingkat Banding Nomor :
01/SKTB/LKBH.TS/TTU/2014 tertanggal 09 Agustus 2014,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan
Negeri Kefamenanu di bawah Register Nomor :
14/LGS.SRT. KHS/VIII/ 2014/PN.KEFA, tanggal 11 Agustus
2014. ;-----

-----Pengadilan

Tinggi

Tersebut :-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat - surat
yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan
Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor :
26/Pid.B/2014/PN.Kfm., tanggal 21 Juli 2014 ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan
Jaksa Penuntut Umum, NO. REG. PERK. : PDM-
14/KEFAM/04/2014, tanggal 23 April 2014 Terdakwa di
dakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa **NATALIA SRILESTARI AKAN**
Alias AKAN, sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan
bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-
waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun
2013, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di RT.
003/RW. 001 Kelurahan Kefamenanu Selatan Kecamatan
Kota Kefamenanu Kabupaten

Ti

mur-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai

berikut:-----

-

- Bahwa sejak tahun 2012, terdakwa bertindak sebagai pengecer dalam permainan tebakkan angka kupon putih dan tebakkan shio dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berminat untuk membeli tebakkan angka kupon putih di rumah terdakwa yang beralamat di RT. 003/RW. 001 Kelurahan Kefamenanu Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----

- Bahwa tebakkan angka penjualan terdakwa tersebut ditulis pada lembaran nota kontan berwarna putih, kemudian terdakwa mengetik angka tebakkan dan shio hasil penjualan di handphone miliknya untuk selanjutnya dikirimkan dalam bentuk sms kepada Bandar EKA NARAMESAK (yang masih dalam pencairan pihak Kepolisian /DPO);-----

- Bahwa selain melakukan penjualan di rumah, terdakwa juga melayani pembelian tebakkan angka



tersebut melalui handphone, dengan cara para pembeli mengirimkan sms angka tebakannya kepada terdakwa dan terdakwa

meneruska

n-----

meneruskan sms tersebut kepada Bandar EKA NARAMESAK (yang masih dalam pencarian pihak Kepolisian /DPO) ;-----

- Bahwa tebakan angka kupon putih tersebut dijual oleh terdakwa seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/tebakan, dan pembeli yang benar tebakannya akan mendapat hadiah berupa uang, dengan perincian: untuk tebakan 2 (dua) angka sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian tebakan shio seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah)/tebakan, akan mendapat hadiah sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);-

- Bahwa terdakwa menjual tebakan angka kupon putih dan tebakan shio tersebut dari sekitar jam 10.00 Wita sampai dengan jam 15.00 Wita untuk setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, setelah itu terdakwa mengambil uang penjualan dari para pembeli sekitar jam 17.30 Wita atau pada



keesokan paginya hingga sekitar pukul 09.00 Wita,
semua hasil penjualan berupa uang dan rekapan shio
pada lembaran kertas putih disetorkan oleh terdakwa
kepada Bandar EKA NARAMESAK (yang masih dalam
pencairan pihak Kepolisian
/DPO) ;-----

-Ba

hwa-----

- Bahwa omzet penjualan tebakan kupon putih
terdakwa, rata-rata setiap harinya sebesar Rp.
400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp.
500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa
memperoleh keuntungan dari setiap lembar kupon
putih yang terjual sebesar Rp. 50,- (lima puluh
rupiah), yang dipergunakan oleh terdakwa untuk
memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-
hari ;-----

- Bahwa angka-angka tebakan kupon putih dan
tebakan shio yang dibeli masyarakat tersebut hanya
didasarkan pada untung-untungan belaka, apabila
kebetulan tebakan angka dari pembeli benar atau
sesuai dengan angka yang diberitahukan oleh
bandar, maka pembeli tersebut mendapatkan hadiah
berupa uang dan apabila tebakan itu salah atau tidak
sesuai , maka uang yang dipakai untuk membeli



tebakan kupon putih tersebut menjadi milik Bandar;-----

- Bahwa informasi mengenai angka yang keluar dari bandar tersebut disampaikan melalui SMS ke handphone terdakwa, kemudian pada keesokan paginya, terdakwa mendatangi rumah Bandar yang beralamat di KM. 4 Jurusan Kefamenanu-Kupang Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk mengambil uang hadiah, setelah itu terdakwa menyerahkan uang hadiah tersebut kepada pembeli yang benar tebakannya ;-----

--

-Bah

wa-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar jam 17.30 Wita, saksi PAULUS YAKOBUS dan saksi BERNARD TAISAJU yang merupakan anggota Kepolisian Resor Timor Tengah Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor di perempatan jalan samping toko Putra Sulawesi di Jalan L. Lake, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, dan dari terdakwa diamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 412.500,- (empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) buah



nota belanja yang terdapat angka-angka kupon putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam list merah, 2 (dua) buah ballpoint tinta warna hitam, 1 (satu) lembar nota warna putih yang terdapat rekapan angka-angka kupon putih, 1 (satu) nota tagihan yang terdapat nama-nama pemasang dan jumlah lembaran kupon putih, 1 (satu) buah tas warna coklat motif kotak-kotak, 1 (satu) buah sim card nomor IMEI 6210044182149927, 1 (buah) ATM BRI CARD dengan nomor serial 6013010321583180 dan 1(satu) unit motor merk Honda Fit warna Hitam Nomor Polisi DH 3077 AD beserta 1(satu) lembar STNK No. 0030993/NT/2006 an. MARG MATILDIS US OLIN, S.Sos, untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi Resort Timor Tengah Utara;-----

-Bah

wa-----

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penjualan tebakan angka kupon putih tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

S U B S I D A I R :



-----Bahwa ia terdakwa **NATALIA SRILESTARI AKAN Alias AKAN**, sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di RT. 003/RW. 001 Kelurahan Kefamenanu Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timur Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa sejak tahun 2012, terdakwa bertindak sebagai pengecer dalam permainan tebak angka kupon putih dan

tebak

an-----

tebakan shio dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berminat untuk membeli tebak angka kupon putih di rumah terdakwa yang beralamat di RT. 003/RW. 001 Kelurahan Kefamenanu



Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten
Timor Tengah Utara ;-----

- Bahwa tebakan angka penjualan terdakwa tersebut ditulis pada lembaran nota kontan berwarna putih, kemudian terdakwa mengetik angka tebakan dan shio hasil penjualan di handphone miliknya untuk selanjutnya dikirimkan dalam bentuk sms kepada Bandar EKA NARAMESAK (yang masih dalam pencarian pihak Kepolisian /DPO) ;-----

- Bahwa selain melakukan penjualan di rumah, terdakwa juga melayani pembelian tebakan angka tersebut melalui handphone, dengan cara para pembeli mengirimkan sms angka tebakannya kepada terdakwa dan terdakwa meneruskan sms tersebut kepada Bandar EKA NARAMESAK (yang masih dalam pencarian pihak Kepolisian /DPO) ;-----

- Bahwa tebakan angka kupon putih tersebut dijual oleh terdakwa seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/tebakan, dan pembeli yang benar tebakannya akan mendapat hadiah berupa uang, dengan perincian: untuk tebakan 2 (dua) angka sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus



li

ma-----

lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian
tebakan shio seharga Rp. 1000,- (seribu
rupiah)/tebakan, akan mendapat hadiah sebesar Rp.
10.000 (sepuluh ribu
rupiah) ;-----

- Bahwa terdakwa menjual tebak-an angka kupon
putih dan tebak-an shio tersebut dari sekitar jam
10.00 Wita sampai dengan jam 15.00 Wita untuk
setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu,
setelah itu terdakwa mengambil uang penjualan dari
para pembeli sekitar jam 17.30 Wita atau pada
keesokan paginya hingga sekitar pukul 09.00 Wita,
semua hasil penjualan berupa uang dan rekapan shio
pada lembaran kertas putih disetorkan oleh terdakwa
kepada Bandar EKA NARAMESAK (yang masih dalam
pencairan pihak Kepolisian /DPO) ;--

- Bahwa omzet penjualan tebak-an kupon putih
terdakwa, rata-rata setiap harinya sebesar Rp.
400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp.
500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa
memperoleh keuntungan dari setiap lembar kupon
putih yang terjual sebesar Rp. 50,- (lima puluh
rupiah) ;-----



- Bahwa angka-angka tebakkan kupon putih dan tebakkan shio yang dibeli masyarakat tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan belaka, apabila kebetulan tebakkan angka dari pembeli benar atau sesuai dengan angka yang

Diberitahuka

n-----

diberitahukan oleh bandar, maka pembeli tersebut mendapatkan hadiah berupa uang dan apabila tebakkan itu salah atau tidak sesuai, maka uang yang dipakai untuk membeli tebakkan kupon putih tersebut menjadi _____ milik

Bandar;-----

- Bahwa informasi mengenai angka yang keluar dari bandar tersebut disampaikan melalui SMS ke handphone terdakwa, kemudian pada keesokan paginya, terdakwa mendatangi rumah Bandar yang beralamat di KM. 4 Jurusan Kefamenanu-Kupang Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk mengambil uang hadiah, setelah itu terdakwa menyerahkan uang hadiah tersebut kepada pembeli yang benar tebakannya ;-----

--

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar jam 17.30 Wita, saksi PAULUS YAKOBUS dan saksi BERNARD TAISAJU yang merupakan



anggota Kepolisian Resor Timor Tengah Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor di perempatan jalan samping toko Putra Sulawesi di Jalan L. Lake, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan dari terdakwa diamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 412.500,- (empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) buah nota belanja yang terdapat angka-angka kupon

put

ih-----

putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam list merah, 2 (dua) buah ballpoint tinta warna hitam, 1 (satu) lembar nota warna putih yang terdapat rekapan angka-angka kupon putih, 1 (satu) nota tagihan yang terdapat nama-nama pemasang dan jumlah lembaran kupon putih, 1 (satu) buah tas warna coklat motif kotak-kotak, 1 (satu) buah sim card nomor IMEI 6210044182149927, 1 (satu) buah ATM BRI CARD dengan nomor serial 6013 010321583180, dan 1(satu) unit motor merk Honda Fit warna Hitam Nomor Polisi DH 3077 AD beserta 1(satu) lembar STNK No. 0030993/NT/2006 an. MARG MATILDIS US OLIN, S.Sos, untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi Resort Timor Tengah Utara ;-----



- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penjualan tebakan angka kupon putih tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-14/KEFAM/04/2014, tertanggal 04 Juli 2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa NATALIA SRILESTARI AKAN Alias NATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakuk

an-----

melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa NATALIA SRILESTARI AKAN Alias NATA atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan



hukum tetap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan

;------

3. Menyatakan barang-barang bukti

berupa :-----

➤ Uang tunai berjumlah Rp. 412.500 (empat ratus
dua belas ribu

rupiah) ;-----

➤ 1 (satu) buah motor merk Honda warna Hitam

Nomor Polisi DH 3077

AD ;-----

➤ 1 (satu) lembar STNK Kendaraan bermotor jenis

Honda supra FIT nomor Polisi DH 3077 AD Pemilik

An. MARG. MATILDIS G.US OLIN, S.Sos, Nomor

STNK:

0030993/nt/2006 ;-----

Dirampas untuk Negara

➤ 1 (satu) buah buku nota belanja yang terdapat
angka-angka kupon

putih ;-----

➤ 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna

hitam lis

merah ;-----

-

➤ 2 (dua) buah bolpoin tinta berwarna

hitam ;-----



1

(satu)-----

➤ 1 (satu) lembar kertas nota warna putih yang terdapat rekap shio kupon putih ;-----

➤ 1 (satu) lembar nota tagihan yang terdapat nama-nama pemasang dan jumlah lembaran kupon putih ;-----

➤ 1 (satu) buah tas warna coklat motif kotak-kotak ;-----

➤ 1 (satu) buah Simcard dengan nomor serial 6210044182149927 ;---

➤ 1 (satu) buah ATM BRI CARD dengan nomor serial 6013 0103 2158 3180 ;-----

➤ 1(satu) buah handphone merk Nokia ASA warna merah hitam, type : 305, IMEI: 354592/05/205532/2 Nomor IMEI 2 : 354592/05/205533/0;-----

➤ 2 (dua) buah Sim Card dengan nomer seri : 621003382581932600/621002456256110001 ;-----

➤ 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam silver , type : RM-607, code :059F0V3, IME: 359344/04/844478/9, Model : C1-01 ;-----



- 1 (satu) buah Sim Card dengan nomer seri :
6210014625654564

POP ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kefamenanu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

1.

Menyatakan-----

- 1. Menyatakan terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan primair ;-----
- 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair** tersebut ;-----
- 3. Menyatakan terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” ;-----



4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NATALIA**

SRI LESTARI AKAN oleh karena itu dengan pidana

penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua)

bulan ;-----

5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani

terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan ;-----

6. Menetapkan agar terdakwa tetap

ditahan ;-----

7. Menetapkan barang bukti

berupa :-----

a. Uang tunai berjumlah Rp. 412.500 (empat ratus

dua belas ribu rupiah), dengan perincian sebagai

berikut :-----

- 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 100.000,-

(seratus ribu

rupiah);-----

-

- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,-

(lima puluh ribu

rupiah);-----

- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,-

(dua puluh ribu

rupiah) ;-----

-3(tiga)-



- 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima
ribu
rupiah) ;-----

-
- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua
ribu
rupiah) ;-----

-
- 1 (satu) buah uang logam senilai Rp.
1.000,- (seribu
rupiah) ;-----

-
- 7 (tujuh) buah uang logam senilai Rp.
500,- (lima ratus
rupiah);-----

Dirampas **untuk**
Negara ;-----

b. 1 (satu) buah buku nota belanja yang terdapat
angka-angka kupon
putih ;-----

c. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna
hitam lis
merah ;-----

-
d. 2 (dua) buah balpoin tinta berwarna
hitam ;-----



e. 1 (satu) lembar kertas nota warna putih yang terdapat rekapan shio kupon putih ;-----

f. 1 (satu) lembar nota tagihan yang terdapat nama-nama pemasang dan jumlah lembaran kupon putih ;-----

g. 1 (satu) buah tas warna coklat motif kotak-kotak ;-----

h. 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor serial 6210044182149927;-----

i. 1 (satu) buah Sim Card dengan nomer seri : 6210014625654564 POP ;-----

Diramp

as-----

Dirampas

untuk

dimusnahkan ;-----

j. 1 (satu) buah motor merk Honda warna Hitam Nomor Polisi DH 3077 AD ;-----

k. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan bermotor jenis Honda supra FIT nomor Polisi DH 3077 AD Pemilik An. MARG. MATILDIS G.US OLIN, S.Sos, Nomor STNK:



0030993/nt/2006 ;-----

--

l. 1 (satu) buah kartu ATM BRI CARD, Nomor seri :

6210044182149927 ;-----

m. 1(satu) buah handphone merk Nokia ASA

warna merah hitam, type : 305, IMEI:

354592/05/205532/2 Nomor IMEI 2 :

354592/05/205533/0;-----

n. 2 (dua) buah Sim Card dengan nomer seri :

621003382581932600/621002456256110001 ;-----

o. 1(satu) buah handphone merk Nokia warna

hitam silver , type : RM-607, code :059F0V3, IME:

359344/04/844478/9, Model : C1-

01 ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak

;-----

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;-----

-----Menimbang , bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 22 Juli 2014 sebagaimana tercatat dalam akta pernyataan banding



No

mor:-----

Nomor : 22/Akta.Pid/2014/PN.KFM. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam perkara ini tertanggal 24 Juli 2014 yang diterima oleh Bagian Pidana Pengadilan Negeri Kefamenanu sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 24 Juli 2014 serta memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kefamenanu sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 24/Akta.Pid/2014/PN.KEFA. pada tanggal 25 Juli 2014 ;

-----Menimbang, bahwa sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Agustus 2014 yang diterima oleh Bagian Pidana Pengadilan Negeri Kefamenanu sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 26/PID.B/2014/PN.KEFA. pada tanggal 12 Agustus 2014 serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kefamenanu sesuai dengan Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 25/Akta.



Pid/2014/ PN.Kfm. pada tanggal 13 Agustus 2014 ;

-----Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu sesuai

den

gan-----

dengan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W26.UB/589/HN.01.04/VII/2014, tertanggal 25 Juli 2014, yang mana keduanya tidak mempergunakan haknya itu sebagaimana Berita Acara Tidak Mempergunakan Haknya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 26/PID.B/2014/PN.KEFA yang dibuat serta ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas



perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor: 26/Pid.B/2014/PN.Kfm., tanggal 21 Juli 2014 serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-14/KEFAM/04/2014, tertanggal 04 Juli 2014, dan dihubungkan dengan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata hanya merupakan pengulangan saja dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu untuk dipertimbangkan lagi, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, maka

Pengadila

n-----

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan **subsidiar** melanggar **pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan pidananya, di mana antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terjadi perbedaan akibat pendirian masing-masing tentang terbuktinya dakwaan terhadap Terdakwa



itu, yang mana menyebabkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa didalam hal ini Hakim untuk menjatuhkan Putusan harus memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan dihubungkan pula dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) serta Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) yang menganut Asas Peradilan Bebas dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu, yaitu dengan mendasarkan pada apa yang disebut dengan “Adil menurut Perasaan Keadilan Hakim itu sendiri” pada saat memutuskan

terhad

ap-----

terhadap kasus yang dihadapinya secara kongkrit, sehingga eksistensi dirinya tidaklah hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain di luar dirinya ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari segala sesuatunya terhadap berkas perkara tersebut, termasuk fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu saat itu yang dapat diketahui dari berita acara persidangannya, maka Pengadilan Tinggi mengenai penjatuhan pidana bagi Terdakwa ini, juga sependapat



dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama termasuk tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya tersebut, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pembedaannya itu telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa di samping itu mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga sudah sesuai dengan tujuan pembedaan yang bukanlah merupakan pembalasan atau arena balas dendam, akan tetapi hakekat dari pembedaan itu adalah merupakan upaya untuk mendidik, agar pelaku perbuatan pidana dapat menginsyafinya dan merubah perilakunya, sehingga dapat diterima kembali kehidupannya pada masyarakat dengan baik ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 26/Pid.B/2014/PN.Kfm.,

tang

gal-----

tanggal 21 Juli 2014, maka putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut haruslah dikuatkan, sehingga amarnya berbunyi seperti dibawah ini :-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka



berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, di samping itu Majelis Hakim Banding tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf “b” jo pasal 197 ayat (1) huruf “k”

KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

-----Mengingat, **pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGAD

ILI-----

MENGADILI



- Menerima permohonan banding dari Jaksa

Penuntut Umum ;-

- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 26 / Pid.B / 2014 / PN.Kfm., tanggal 21 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut ;-----

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);-----

-

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **RABU**, tanggal **3 September 2014** oleh kami **JOSEPH F.E. FINA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **I GUSTI LANANG DAUH, SH., MH.** dan **BINTORO WIDODO, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **25 Agustus**



2014 , **Nomor : 123/ PEN.PID / 2014 / PTK.**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **10 September 2014** oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang

y

ang-----

yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ABRAHAM PUNUF, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya ;-----

-

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

I GUSTI LANANG DAUH, SH., MH.

HAKIM KETUA,

Ttd

JOSEPH F.E. FINA, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA II ,

Ttd

BINTORO WIDODO, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ABRAHAM PUNUF,

SH.



**Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI KUPANG**

BAKRI ALI, SH.

N I P.195704241977031001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)